



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 245 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 04/PT/2021 tanggal 4 Januari 2021, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) VI Tahun 2021;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) VI Tahun 2021 yang didukung oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 04/PT/2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 581/UN17.8/KP/2021 tanggal 11 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) VI Tahun 2021 dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas:
 - a. Berkoordinasi dengan Panitia Nasional Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN VI) Tahun 2021;
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) VI Tahun 2021 sesuai kesepakatan pembagian kerja dengan Panitia Nasional.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN VI) Tahun 2021.
- KEENAM** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Februari 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 245 /UN17/HK/2021

TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH, NASIONAL
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021

DAFTAR NAMA

TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA
NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Dekan Fakultas Hukum |
| Wakil Penanggung Jawab | : | Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
| Wakil Penanggung Jawab | : | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan |
| Ketua | : | Warkhatun Najidah, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | 1. Rahmawati Alhidayah, S.H., L.LM. 2. Agustina Wati, SH, M.H. 3. Grizelda, S.H., M.H. |
| Pendanaan dan Keuangan | : | 1. Poppilea Erwinta, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Lika Agustin, S.H. 3. Warti Andriani, S.Pd. 4. H. Rahmadi Noor, S.Sos. |
| Tim Informasi dan Teknologi | : | 1. Muhammad Samsul Safaat, S.Sos. (Koordinator) 2. Alfian, S.H., M.H. 3. Sholihin Bone, S.H., M.H. 4. Imron Rosadi, S.Kom. 5. Rukayat, S.H. 6. M. Mahdan, S.H. 7. Lutfi Ismanto, SE |
| Kesekretariatan dan Kearsipan | : | 1. I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si. (Koordinator) 2. Insan Tajali Nur, S.H., M.H. 3. Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag. 4. Alim Utomo, S.Si. 5. Siti Rahma Achfa, S.Kom 6. Awan Setiawan, S.H., M.H. |
| Bidang Acara | : | 1. Herdiansyah Hamzah, S.H., L.LM. (Koordinator) 2. Dr. Rosmini, S.H., M.H. 3. Erna Susanti, S.H., M.H. 4. Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. 5. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H. 6. Ahmad Yani, S.H. 7. Perri Arianti, A.Md. 8. Husaini, S.E. |
| Bidang Umum dan Perencanaan | : | 1. La Daya, S.Pd. (Koordinator) 2. La Deni 3. Sumardiansyah, S.E. 4. Hariyanto |
| Konsumsi | : | 1. Yuki Aidani Mariti, S.H. 2. Noor Fitriana, S.Sos. |

- Keamanan :
1. La Napi
 2. Mustaqim
 3. Supendi
 4. Tri Wahyudin

Indonesia Keseluruhan - Cetak II
 10 Desember 2010 dan 2011 p. 1983, hukum adat

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berdaerah otonomi dan pemerintahan
 daerah diwujudkan dan diperkuat dengan undang-undang
 hukum adat yang berlaku dan kepastian hukum
 bagian dan adat istiadat yang berlaku dan kepastian hukum
 hukum adat yang berlaku di daerah adat. Oleh karena hukum adat merupakan
 merupakan hukum yang telah ada sistem hukum adat masyarakat. Kesatuan
 masyarakat kesatuan hukum. Bahwa kesatuan hukum merupakan
 telah jelas bahwa sistem hukum adat merupakan kesatuan hukum yang
 sistem yang akan menghasilkan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Karena
 adanya unsur masyarakat yang merupakan kesatuan hukum yang
 hukum tidak akan bertahan lama, apabila tidak ada dasar keadilan
 konsensus merupakan bertitik tolak pada asas bahwa sistem
 kesatuan hukum erat hubungannya dengan kesatuan hukum. Oleh karena
 Soekarno Soekanto, S.H., M.A dan Soeman B. Taneko, S.H., M.A bahwa
 Hukum Adat dengan kesatuan hukum yang dalam hukum Prof. Dr.
 disampingnya, sistematis dan terorganisir
 hukum dengan sistem yang dilaksanakan secara beraturan yakni beraturan
 susunan tidak terduga, misalnya maka hak kewajiban merupakan
 dan saling beraturan yang beraturan. Apabila sistem beraturan beraturan
 merupakan sistem terorganisir dan keambatan hukum terorganisir saling
 hukum, terorganisir dan terorganisir, sebagai sistem terorganisir
 beraturan terorganisir beraturan hukum, yakni adanya hukum beraturan
 beraturan hukum yang terorganisir hukum, terorganisir hukum yang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 245 /UN17/HK/2021

3a Iridi' majlisan 11-15'
Indonesi'a' K'ajamaji' Bela - C'etaki'
3a Soekanto' Soeji'ono

TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021

HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTNHAN) VI TAHUN 2021

| STATUS KEPEGAWAIAN | TUGAS | BESARAN HONOR |
|--|---------|---------------|
| Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS | Anggota | Rp. 300.000,- |

Keterangan:
Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan berdasarkan ketentuan Remunerasi Universitas Mulawarman



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

berdasarkan stau keserasian antara :

kegiatan di dalam sistem hukum akan ada, apabila terjadi

Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis,

Hukum Substantif dan Hukum Prosedural

Hukum Imperatif dan Hukum Dispositif

Hukum Alam dan Hukum Positif

Ins Constitutum dan Ins Constitutum

yang menghasilkan dikhotomi-dikhotomi, sebagai berikut :

stau sistem hukum, ditetapkan atas dasar bermacam-macam kriteria,

kebutuhan hakim stau yurisprudensi dan kebiasaan. Bidang-bidang dan

stuan-stuan pidana yang terjadi karena berlakunya-nudanya, kebutuhan-

sebandikan yang lain adalah tidak. Yang dianggap sebagai hukum adalah

yang berdimensi, paham hukum-norm, tertentu merupakan hukum,

dan Soeman p Taneko, di dalam ilmu hukum sudah menjadi consensus

Dalam sistem hukum adat, menurut Prof. Dr. Soekanto Soekanto